KEPUTUSAN WALIKOTA KABUPATEN PALOPO NOMOR 32/I/2004 TENTANG

PENETAPAN LOKASI TANAH EX. HAK GUNA PT. HASIL BUMI INDONESIA BUNTU MARANNU (PT. HBI, BM) DI DESA BATTANG KECAMATAN TELLUWANUA KOTA PALOPO SEBAGAI KAWASAN PENYANGGAH

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang: a. bahwa dengan berakhirnya jangka waktu sertifikat Hak Guna Usaha PT. Hasil Bumi Indonesia Buntu Marannu atas lokasi di Desa Battang Kecamatan Telluwanau Kota Palopo sejak Tanggal 31 Desember 2001 dan tidak diperpanjang lagi, maka lokasi dimaksud kembali menjadi tanah negara yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa penataan penguasaan tanah oleh Negara ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan tetap memperhatikan fungsi sosial tanah berdasarkan sturuktur, geografis dan kondisi lingkungannya;
 - c. bahwa memperhatikan aspirasi masyarakat Desa Battang laporan hasil kajian Dampak Lingkungan oleh Tim BAPPEDALDA Propinsi Sulawesi Selatan terhadap lokasi EX. HGU. PT.HBI-BM huruf a dan sebagai tindak lanjut Keputusan Rapat Tim Penyelesaian Lokasi EX. HGU. PT.HBI-BM pada

- Tanggal 23 Desember 2003, maka perlu menetapkan lokasi dimaksud sebagai kawasan penyanggah;
- d. bahwa penetapan lokasi dimaksud konsideran huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan;
- 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
- 11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Menetapkan tanah lokasi Ex. HGU. PT.HBI-BM di Desa Battang Kecamatan Telluwanua seluas 495 (empat ratus sembilan puluh lima) Ha sebagai Kawasan Penyanggah Kota Palopo, sebagai tercantum dalam peta petunjuk lokasi yang merupakan lampiran terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Kawasan Penyanggah dimaksud Diktum Pertama, mempunyai fungsi dan manfaat semata-mata ditujukan untuk :

1. sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyanggah kehidupan;

- 2. sebagai sarana pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran;
- 3. sebagai tempat perlindungan plasma nutfah dan sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro (Micro Climate);
- 4. sebagai pengatur dan pengaman fungsi hidrologis/tata air;
- 5. sebagai penelitian dan pendidikan membentuk kesadaran lingkungan masyarakat.
- **KETIGA**: Penetapan kawasan ini adalah merupakan bagian dari arahan penggunaan tanah pada rencana tata ruang Kota Palopo, baik yang ada saat ini maupun yang akan datang;
- **KEEMPAT**: Pembongkaran bangunan dan penyelesaian hak-hak yang bersifat kebendaan milik PT. Hasil Bumi Indonesia Buntu Marannu di atas tanah lokasi Ex. HGU dilaksanakan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Dengan berlakunya efektifnya penetapan ini, maka setiap pemanfaatan bangunan dan benda-benda yang ada di atas lokasi Ex. HGU PT. HBI-BM harus mendapat izin tertulis dari Pemerintah Kota Palopo;
- KEENAM : Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh unsur Pemerintah Kota Palopo yang terkait dan jika diperlukan dapat dikoordinasi dengan Instansi vertikal terkait serta Aparat Pengamanan dan hasilnya dilaporkan ke Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
- **KETUJUH**: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo Pada tanggal 21 Januari 2004

WALIKOTA PALOPO,

ttd.

Drs. H.P.A TENRIADJENG, MSi

Tembusan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- 2. Kepala Badan Pertahanan Nasional di Jakarta.
- 3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan).
- 4. Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Sulawesi Selatan di Makassar.
- 5. Kepala Bappedalda Prop. Sulawesi Selatan di Makassar.
- 6. Ketua DPRD Kota Palopo di Palopo.
- 7. Muspida Kota Palopo di Palopo.
- 8. Kepala Perwakilan Kantor BPN Kota Palopo di Palopo.
- 9. Presiden Direktur PT. Hasil Bumi Indonesia BM di Jakarta.
- 10. Camat Tellu Wanua di Palopo.
- 11. Kepala Desa Battang di Battang.
- 12. Pertinggal.